

## KESIMPULAN

Pertimbangan hukum dalam penetapan permohonan perubahan jenis kelamin nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn tidak tepat dalam menolak permohonan perubahan nama dan jenis kelamin tersebut. Penulis tidak sependapat dengan hakim yang menilai bahwa operasi tersebut bukan merupakan *treatment*/pengobatan yang tepat karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh pemohon dan seharusnya dalam pertimbangan hukum tersebut meninjau dari aspek ilmu kedokteran dikarenakan dokter dalam permasalahan yang sama menyarankan pasien untuk melakukan HRT (terapi sulih hormonal) yang dilanjut dengan operasi penggantian jenis kelamin. Penulis menggunakan teori progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan sebaliknya manusia diperuntukkan untuk hukum sebagai salah satu alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dimana sebaliknya, pertimbangan hukum dalam penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn menggunakan teori tersebut sebagai salah satu alasan untuk menolak permohonan pemohon dengan dasar tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat tetapi menurut hemat penulis, harus dipertimbangkan bahwa dengan kondisi ditolaknya permohonan pemohon terhadap perubahan nama dan jenis kelamin yang sudah melakukan operasi penggantian jenis kelamin tentu akan menjadi masalah yang tak kunjung selesai karena masyarakat tidak akan menerima dan akan merasa risih melihat fakta bahwa wujud pemohon tidak sesuai dengan status hukumnya. Selain itu, akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pemohon pun tidak dapat dijalankan salah satunya adalah hak untuk menikah karena dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hemat penulis, penetapan pengadilan yang didapatkan oleh pemohon tidak memberikan kepastian hukum untuk pemohon. Maka dari itu hakim seharusnya mengabulkan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin yang dimohonkan oleh pemohon karena dengan dikabulkannya permohonan tersebut

akan lebih banyak manfaatnya untuk kehidupan sosial masyarakat.

## **SARAN**

Pemohon dapat melakukan upaya hukum yaitu pembatalan penetapan nomor 7/Pdt.p/2019/PN Cbn. Bagi masyarakat yang hendak melakukan operasi penggantian kelamin alangkah lebih baik jika mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bevan, Thomas E. *Being Transgender*, Santa Barbara, California: Praeger, 2017
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresi: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Meliala, Djaja Sembiring, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia,
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Oktober 2009

### B. Jurnal

- Klarisa & Budi Sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia*, Pekanbaru, 15-17 Juli 2017.

### C. Internet

- ABC CLIO,  
<https://products.abc-clio.com/abc-cliocorporate/product.aspx?pc=A5119C>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/waria>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, *Buku Pintar Administrasi Kependudukan*,  
<https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/buku-pintar-administrasi-kependudukan-kesatu-tahun-2016/>

### D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang R.I., No. 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**E. Penetapan Pengadilan**

Penetapan Pengadilan Nomor 583/Pdt.P/2016/PN/ Sby

Penetapan Pengadilan Nomor 307/Pdt.P/2016/PN Sby

**F. Lampiran**